

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI ACEH TERHADAP BARANG ILEGAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZIA ULHAQ

NIM. 200106050

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH BEA CUKAI ACEH DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP BARANG ILEGAL

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum


Oleh :
ZIA ULHAQ
NIM. 200106050

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I


Muhammad Syuib, S.E., M.H
NIP.198109202015031001

Pembimbing II


Nurul Fithria, M. Ag
NIP.198805252020122014


IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH TERHADAP BARANG ILEGAL

Skripsi


Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

pada hari/ tanggal : Jumat, 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.LegSt
NIP. 198109202015031001

Sekretaris,


Nurul Fithria, S.HI., M. Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. - R A N I R
NIP. 197005152007011038

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zia Ulhaq
NIM : 200106050
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Yang Menyatakan


(Zia Ulhaq)

iii



ABSTRAK

Nama : Zia Ulhaq
NIM : 200106050
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Barang Ilegal.
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H., MH
Pembimbing II : Nurul Fithria, M. Ag.
Kata kunci : Implementasi, Bea dan Cukai, Barang Ilegal.

Didalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Yang mengatur tatalaksana pengawasan yang menjelaskan dan mengatur secara umum kepabeanan dan cukai. Selain itu didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tata cara penindakan dibidang cukai menjadi pegangan dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal diseluruh Indonesia tanpa terkecuali di wilayah Aceh. Penelitian ini dimulai ketika penulis menemukan banyaknya kasus penyelundupan barang ilegal di Aceh, yang merupakan wilayah otoritas Kantor Wilayah Bea Cukai, yang tentunya mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan dan wawancara, penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengungkapkan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh memegang peran sangat vital, baik dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal, maupun dalam melaksanakan tanggung jawab absolutnya, seperti pemeriksaan, pengawasan, edukasi, sosialisasi, kerjasama, dan pengembangan. Selain itu, Bea Cukai Aceh juga menjalankan peran relatif dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya. Berbagai upaya penting telah dilakukan, termasuk pengendalian dan evaluasi, pemberian bantuan hukum, serta langkah-langkah komprehensif lainnya, dengan tujuan memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem kepabeanan dan cukai di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal”**.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku Ketua Prodi Dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Muhammad Syuib, S.H., MH dan Ibu Nurul Fithria selaku pembimbing I dan II yang berkenan meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Orang tua dan saudara penulis, Yang Tak Henti-Hentinya Memberikan Semangat, Motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu
8. Bapak Muparrih sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat. yang telah bersedia membantu dalam memberikan data berupa wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh sahabat dan kawan-kawan yang aling mendukung satu sama lain dalam memperjuangkan gelar sarjana, dan telah mememani dan memberikan semangat kepada saya.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Penulis,

Zia Ulhaq

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing.....
Lampiran 2 Surat Penelitian.....
Lampiran 3 Dokumentasi.....



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSRTAK.....	
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	
A. Pengertian Bea Cukai.....	
B. Tindak Pidana Penyelundupan.....	
C. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai.....	
D. Landasan Hukum dalam Bea Cukai.....	
E. Kewenangan Bea Cukai dalam Tindak Pidana Penyelundupan.....	
F. Ancaman Pidana Terhadap Penyelundupan.....	
G. Pengertian Iegal.....	
H. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bea Cukai.....	
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN.....	
A. Profil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.....	
B. Peran Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengawasan dan Penindakan terhadap Barang Ilegal.....	
C. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengawasan dan Penindakan terhadap barang ilegal.....	
BAB EMPAT : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA	15
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dan telah menetapkan dirinya menjadi Negara hukum. Negara hukum itu sendiri ialah Negara yang berpedoman pada suatu keyakinan dimana kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Di dalam negara hukum diisyaratkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum.

Maka oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menegakkan semua aturan-aturan yang ada secara adil dan merata. Untuk mewujudkan pernyataan diatas maka dibutuhkanannya peran dan kontribusi masyarakat dalam menjalankan semua aturan dan hukum yang ada serta kepatuhan masyarakat dalam menjalani hukum yang berlaku.

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat terutama dalam hal perindustrian dan perdagangan masyarakat pada umumnya berharap kepada aparat pemerintahan agar dapat memberikan kepastian hukum terkhususnya dalam dunia usaha. Beredarnya produk-produk illegal dari luar negeri ke dalam Indonesia membuktikan bahwa pengawasan dan pengamanan dari aparat pemerintah masih sangat lemah dan tidak terkendali. Upaya dari pemerintah terkhususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seharusnya berfungsi sebagai pengawasan dan memfasilitasi perdagangan yang ada di Indonesia selain itu juga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kepabeanan dan tindak pidana dalam bidang kepabeanan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam bidang kepabeanan ialah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas

pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹ Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:²

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
2. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek
3. Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan
5. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang- undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi

¹Soufnir. Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 5.

²Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan juga tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2).
2. Pembongkaran barang di luar kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.
3. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima rsatus juta rupiah).

Direktorat bea dan cukai menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan barang-barang berbahaya. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 85A ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undnag – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

”Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang diangkat dalam daerah pabean; Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran tempat tujuan.”³

Selain itu Direktorat bea dan cukai juga memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan pada pasal 641 dan 642 sebagai berikut :

Pasal 641

”Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.”

Pasal 642

”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”⁴

Berdasarkan Pasal-pasal diatas maka pejabat bea mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu

³ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabean, Pasal 85A ayat (1) dan (2).

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan Pasal 641 dan 642.

diatas alat angkut, di tempat muatan, dan di tempat pembongkaran di dalam daerah pabean. Tetapi tetap saja masih terdapat kasus mengenai penyelundupan tersebut.

Dalam hal ini penulis menemukan kasus yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh pada Senin, 24 Juli 2023 di sebuah jasa pengiriman kargo di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Pihak Bea Cukai Aceh berhasil melakukan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) illegal berupa rokok tanpa pita cukai sebanyak 12.000 batang.⁵

Berdasarkan informasi intelijen terkait pengiriman rokok illegal ke Banda Aceh menggunakan jasa pengiriman kargo, menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyisiran dan segera melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut pihak petugas menemukan 12.000 batang rokok illegal yang tidak dilekati pita cukai pada paket yang dikirim dari Surabaya menuju Banda Aceh.

Dari kasus yang telah penulis paparkan, tentu saja telah mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh Negara dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang masih terjadi hingga saat ini. Maka oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi mengenai pembahasan ini dengan judul **“Implementasi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Barang Ilegal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dimaksud maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁵<https://www.beacukai.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2023, pukul 15.57 WIB.

1. Bagaimana Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dalam menjalankan Pengawasan dan Penindakan terhadap barang ilegal?
2. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dalam menjalankan Pengawasan dan Penindakan terhadap barang ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengawasan dan Penindakan terhadap barang ilegal
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengawasan dan Penindakan terhadap barang ilegal.

D. Kajian Pustaka

Bedasarkan penjelasan-penjelasan diatas beserta judul penelitian yang telah penulis paparkan terdapat beberapa buku, jurnal, skripsi, dan sejenisnya yang dapat dikemukakan diantaranya:

Skripsi yang ditulis Vicky Madani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul “*Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokokl legal Di Kota Banda Aceh*” Didalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Kota Banda Aceh dan faktor

geografis yang menyebabkan kondisi atau letak suatu wilayah sehingga dengan mudahnya masuk rokok-rokok illegal.

Skripsi yang ditulis Anas Zulfan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul *“Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok LUFFMAN di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Banda Aceh)”* Didalam penulisan tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang Penyelundupan Rokok LUFFMAN di Banda Aceh dan bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai serta pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana penyelundupan

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Melisa Anggia Sitanggang, August Silaen, Rinsofat Naibaho Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen yang berjudul *“Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan”*. Didalam jurnal tersebut menjelaskan tentang peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan tidak hanya itu didalamnya juga menjelaskan apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat. Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitiannya dengan cara melakukan pendekatan dan menelaah terhadap undang-undang serta kasus-kasus yang pernah terjadi.

E. Penjelasan Istilah A R - R A N I R Y

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

Selain itu implementasi juga tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2. Bea Cukai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian bea cukai diartikan secara terpisah yaitu bea dan cukai. Bea adalah pajak, biaya, ongkos, sedangkan Cukai adalah segala hal yang menyangkut dengan perpajakan. Maka dari penjelasan tersebut Bea Cukai dapat diartikan ongkos dan biaya yang berhubungan dengan pajak.⁷

Selain itu pengertian tentang bea cukai juga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 17 Th. 2006 kepabeanaan mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 th. 1995. Bea adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap beberapa barang yang dimpor serta diekspor. Sedangkan Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara yang terhadap beberapa barang yang memiliki ciri khusus atau ciri khas sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.⁸

⁶ Nurdin. Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm.70.

⁷<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bea-cukai/> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 16.59 WIB.

⁸ <http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 17.10 WIB.

3. Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan merupakan salah satu cara atau proses untuk menjamin sebuah tujuan agar tercapai dalam sebuah organisasi. dari penjelasan tersebut maka pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perencanaan.⁹

Robert J. Mockler juga menjelaskan pengawasan adalah salah satu cara yang tersistematik untuk menentukan kualitas (standar) pelaksanaan kedepannya. Selain itu pengawasan juga berfungsi untuk membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Sedangkan penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup didalamnya berupa pemberhentian, pemeriksaan, penengahan, dan bahkan penyegelan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

4. Barang Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ilegal artinya tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum). Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah secara tidak sah, seperti barang curian, seludupan dan sebagainya.¹¹ Menurut E.Utrecht Ilegal adalah tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak sah, bertentangan dengan hukum.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah

⁹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

¹⁰ Zamani, *Manajemen*, IPWI, Jakarta, 1998, hlm. 132.

¹¹ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 17.41 WIB.

¹² E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineja Cipta, 2002), hlm 178.

dalam suatu hukum yang dapat diterapkan.¹³ Tidak hanya itu pendekatan ini juga melihat hukum pada kasus yang telah terjadi di lapangan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian Yuridis Empiris. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan aturan dan tugas pokok fungsi yang telah berlaku di kalangan masyarakat. Selain itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian dengan jenis kualitatif sesuai karena dapat menjelaskan masalah yang dikaji oleh peneliti berdasarkan hukum dan memahami fenomena dalam objek penelitian.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan beberapa proses diantaranya tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini penulis akan berusaha untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sehingga dapat dipaparkan ketika presentasi nantinya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu tahap atau cara yang sering digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi dan data-data dari narasumber yang diwawancarai. Metode wawancara ini dapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.¹⁵ Jika dilakukan secara lisan biasanya penulis dapat langsung menanyakan kepada

¹³Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 302.

¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

¹⁵<https://gramedia.com/literasi/wawancara/> diakses pada tanggal 26 September 2023, pukul 14.40 WIB.

narasumbernya, sedangkan secara tulisan mungkin dapat dilakukan dengan cara mengisi kuesioner.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu tahap dalam pengumpulan data yang bersumber dari data-data yang tertulis baik itu berbentuk buku, arsip, dokumen, gambar maupun keterangan yang dapat membantu proses dalam penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan letak suatu daerah atau tempat yang menjadi objek kajian pada penelitian ini. Berdasarkan judul yang telah dipaparkan diatas maka lokasi penelitian bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Jl. Tengku Imum, Lueng Bata, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23123.

4. Sumber Data

Ada beberapa jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini diantara sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk memperkuat referensi dari penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara sebagai rujukan apa yang terjadi di tempat penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeaan.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain atau sumber sebelumnya berupa tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian skripsi, hasil laporan penelitian dan sejenisnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data-data tambahan atau biasa disebut data ketiga dikarenakan data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui pihak ketiga dan secara tidak langsung dari sebuah objek penelitian. Data tersier ini berguna untuk melengkapi data-data sebelumnya, diantara contoh data tersier yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk menjelaskan setiap definisi setiap kata dalam sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan


Pada poin sistematika pembahasan penulis akan memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai rancangan kedepannya. Pada penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dan disetiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan diakhiri sistem pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori atau tinjauan kepustakaan serta landasan hukum mengenai Peran Bea Cukai Aceh Dalam Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal ditinjau menurut pasal 85A ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan pada pasal 641 dan 642

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang telah penulis lakukan, serta jawaban dari semua permasalahan dari penulisan skripsi ini.

Bab keempat dan merupakan bab yang terakhir dalam penulisan membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mulai dari bab pertama sampai bab ketiga dan saran-saran yang di berikan kepada penulis



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bea Cukai

Bea dan Cukai terdiri dari dua kata yang saling berkaitan, akan tetapi dari dua kata tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Bea adalah kewenangan dalam bentuk tindak berupa pungutan yang dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap praktik ekspor dan impor. Sedangkan cukai ialah pungutan terhadap suatu barang apabila barang tersebut telah memenuhi kriteria sesuai yang telah ditetapkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi jika keduanya digabungkan maka bea cukai adalah tindakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang ekspor dan impor yang memiliki karakteristik dan ketentuan tertentu.¹⁶

Selain itu pengertian tentang bea cukai juga tercantum di dalam pasal 1 ayat 16 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: PER- 19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat di dalamnya disebutkan bahwa bea adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang-barang impor maupun ekspor. Tidak hanya itu didalam pasal 17 disebutkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam Undang- Undang Cukai.¹⁷

Dalam praktik impor dan ekspor terhadap suatu barang terdapat beberapa istilah diantaranya yaitu kepabeanan. Kepabeanan atau pabean merupakan suatu kegiatan dari sebuah lembaga ataupun sebuah kantor yang berkaitan dengan pungutan, pengawasan, serta pengurusan terhadap bea masuk impor dan bea keluar ekspor terhadap barang yang memiliki kriteria tertentu.

Dalam perundang-undang kepabeanan juga tercantum di dalam pasal 1

¹⁶ <https://www.gamedia.com/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 00.57 WIB.

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, Pasal 1 ayat (16) dan (17).

ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, didalamnya disebutkan bahwa pabean ialah segala hal yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas terhadap barang yang akan masuk maupun barang yang akan keluar dalam suatu daerah pabean dan dilakukan pungutan bea masuk.¹⁸

B. Tindak Pidana Penyelundupan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah penyelundupan berasal dari kata “selundup”, yang mempunyai arti masuk dengan cara diam-diam atau memasukkan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan dalam tempat yang gelap, dikarenakan ada penambahan kata “pe” di awal dan kata “an” di akhir sehingga menjadi “penyelundupan” yang bermakna tindakan menyelundupkan atau memasukkan secara gelap.¹⁹ Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 adalah setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3).
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, tentang Kepabean, Pasal 1

¹⁹W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 901.

(TPB) atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).²⁰

Di dalam keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 memuat arti “penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor.)” dengan demikian berdasarkan keputusan Presiden No.73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor dan ekspor barang atau uang.²¹

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana penyelundupan itu sendiri tidak disebutkan secara khusus dan mendetail, akan tetapi ada beberapa sumber baik itu dari Al-Quran, Al hadist, maupun dari beberapa ijtihad pendapat ulama. Di antaranya dalam Al-Quran (QS.Al-Baqarah[2]:188) Allah SWT berfirman :²²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁰ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102.

²¹ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 3.

²² <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 00.57 WIB.

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] : 188).

Pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang berbuat curang bukan berasal dari golongannya.

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim).²³

Sedangkan dalam fatwa MPU tidak ada memberikan definisi khusus mengenai pengertian penyeludupan, yang ada hanyalah pembahasan mengenai barang ilegal. Hal ini sesuai dengan rujukan Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014 mengenai Pemusnahan Barang Ilegal menurut hukum Islam. Barang ilegal yang dimaksud adalah barang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti penyeludupan dan sebagainya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan tindakan tersebut juga sangat dikecam keras dan dilarang baik secara perundang-undangan maupun secara konteks agama.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan,

²³ HR. Ibnu Hibban 2: 326.

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tugas lain Bea Cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lain.

Mengenai tugas pokok dan fungsi Bea Cukai tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pada pasal 641 dan 642 sebagai berikut :

Pasal 641

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.”

Pasal 642

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”²⁴

D. Landasan Hukum dalam Bea Cukai

Berdasarkan Pasal 85A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Selain itu wewenang pejabat bea cukai juga terdapat dalam Pasal 74, 75, 76 dan 77 Undang-Undang Republik

²⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pasal 641 dan 642.

Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peran Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyeludupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan tugas-tugas ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam kaitannya dengan memberantas penyeludupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia.²⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, perubahan ini meliputi unsur keadilan, Transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik dan pembinaan para pegawai supaya terjadinya peningkatan dan pengembangan terhadap ekonomi nasional dan perdagangan global.

Undang-Undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua administrasi, penyidikan dan lembaga banding.

E. Kewenangan Bea Cukai dalam Tindak Pidana Penyeludupan

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang

²⁵Sabeng, dkk, *Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyeludupan Narkoba*, Jurnal Pabean, Vol. 3, No.1, Januari, 2001, hlm. 117.

merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 beadan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik barang baru atas barang.

Bea dan Cukai sebagai pengawasan lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyeludupan baik barang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyeludupan, menyita barang seludupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Indonesia sebagai daerah yang sering di jadikan target dari penyeludupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyeludupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa dari pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Wewenang pejabat bea cukai tertuang dalam Pasal 85A ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

1. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pejabat bea cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean;
2. Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran tempat tujuan.

Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat bea cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu di atas alat angkut, di tempat muatan, dan di tempat pembongkaran di dalam daerah pabean. Selain itu kewenangan bea dan cukai juga tertuang dalam Pasal 74,75, 76 dan 77 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa wewenang pejabat bea cukai yaitu:

Pasal 74 :

“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak Negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.”

“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 75 :

“Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patrol atau sarana lainnya.”

“Kapal patrol atau sarana lainnya yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 76

“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.”

“Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.”

Pasal 77

“Untuk dipenuhinya kewajibannya Pabean berdasarkan Undang- Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang mencegah barang dan atau sarana pengangkut.”

“Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”²⁶

F. Ancaman Pidana Terhadap Penyelundupan

Ketentuan ancaman pidana atau sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan barang impor telah diatur didalam Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu setiap orang :

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat 2;
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeaan;
3. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeaan;
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ddi tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat penimpunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bead dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini.
7. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah Dipidana karena melakukan penyeludupan di barang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

²⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanan, Pasal 74,75,76,77.

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah Dipidana karena melakukan penyeludupan di barang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sedangkan penyeludupan barang ekspor diatur dalam pasal 102 A, yaitu setiap orang yang:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
4. Mengangkut barang ekspor tanpa dilidungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 9A ayat (1) Dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara. Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian negara”, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang- Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atastindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.²⁷

Unsur – unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyeludupan di bidang impor adalah sebagai Unsur Objektif dan Subjeknya ialah setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Mengangkut.
2. Membongkar diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
3. Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.
4. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabeandi tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
5. Menyembunyikan secara melawan hukum.
6. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya.
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuandan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dan

²⁷Reinhard John Pontoh, *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyeludupan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean*, 2016, hlm. 157.

objeknya ialah barang impor.

Kemudian berbicara unsur subjektif, unsur subjektif ialah bentuk kesalahannya kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.²⁸

Sedangkan untuk unsur -unsur dari ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyeludupan di bidang ekspor, sebagai Subjeknya yang mana setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
4. Mengangkut barang ekspor tanpa di lindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 9A ayat (1) Sanksinya: kumulatif penjara dan denda yakni dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁹

G. Pengertian Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ilegal artinya tidak sah

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 20.

²⁹Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 5.

atau tidak menurut hukum yang berlaku. Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum). Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah secara tidak sah, seperti barang curian, seludupan dan sebagainya. Menurut E.Utrecht Ilegal adalah tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak sah, bertentangan dengan hukum.³⁰

Pengertian Ilegal menurut hukum Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai pasal 58:

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasancukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda palingsedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”³¹

Sedangkan Dalam konteks hukum Islam sendiri tidak ada defnisi khusus mengenai barang ilegal ataupun barang penyeludupan, pengertian dari barang ilegal dalam Islam hanya dijelaskan dari Fatwa Ulama saja. Seperti Fatwa MPU Aceh No 1 tahun 2014 mengenai Pemusnahan Barang Ilegal menurut Hukum Islam. Barang ilegal yang dijelaskan dalam Fatwa tersebut adalah barang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undang³².

H. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bea Cukai

Masalah hukum pidana Islam diatur dalam suatu bidang kajian tersendiri

³⁰E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Rineja Cipta, 2002, hlm 178.

³¹Republik Indonesia, Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2007, Tentang Kepabean Pasal 102.

³²Fatwa MPU Aceh, No 1 Tahun 2014, *Tentang pemusnahan Barang Ilegal Menurut Hukum Islam*.

yaitu jinayah, dibahas dalam Fiqh Islam dengan istilah Al- jinayah. Kata J jinayah adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana penyeludupan dalam hukum Islam masuk dalam hukuman takzir, karena hukum takzir merupakan hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al- Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman *takzir* menjadi wewenang pihakberwenang untuk menentukannya.³³

Semua perbuatan yang dilarang syarak, tetapi tidak diancam dengansuatu macam hukuman dalam Al-qur'an atau sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah *ta'zir* jika nyata-nyata merugikan pelakunya atau orang lain. Jika negara melarang impor barang secara ilegal dalam rangka membela kepentingan umum kaum muslimin, maka aturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar baik dengan secara langsung melakukan penyeludupan barang, bekerja sama dengan para penyeludup atau punmenyetok barang untuk penyeludup. Hal itu mengingat kaidah fikih terhadap peraturan pemerintah yang ditetapkan karna maslahat rakyat itu tidak boleh dilanggar.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib menaati peraturan perundang undangan Negara selama kewajiban yang dibebankan kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan pada perbuatan yang kufur. Oleh karnanya di dalam hal ikhwal membayar pajakbea cukai bagi keluar masuknya barang yang melalui wilayah kepabean Indonesia dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam atau hukumnya sah sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan umat). Dan melanggar hukum pemerintah yang tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, hal itu disebabkan setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya.

Hal itu sebagaimana diterangkan dalam surah An-nisa (QS. An - Nisa' [4]:

³³Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: uii Press, 2001), hlm.1-2.

59) Allah berfirman :³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQuran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An – Nisa’ [4]: 59)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaatikepala negara atau ulil-amri, selama kepala negara bertindak adil atau tidakmelanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut.

Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa’ [4]:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyang kepada dirimu.” (QS. An-Nisa’ [4]:29)³⁵

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa memperoleh harta tidak dibenarkan melalui jalan yang batil, sehingga dalam pelaksanaannya tidak

³⁴ QS. An-Nisaa [4]: 59.

³⁵ QS. An-Nisaa [4]: 29.

menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan sebaliknya harus menciptakan suasana yang rukun dan saling membantu satu sama lain. Penyelundupan adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menyatakan bahwa prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang *zatinayah* (haram) yaitu dilarang proses memperolehnya, dan dilarang dampak manajemennya jika merugikan pihak lain.³⁶

Dalam melakukan praktik ekspor-impor ini Instansi Bea Cukai juga harus dilakukan seadil-adilnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai konsekuensinya karena pungutan bea cukai masih ditentukan oleh kepala negara dengan peraturan, bagi pelanggar, yaitu penyelundup, tentu saja dikenakan sanksi hukum dengan beban berat berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Sebagai negara yang baik, tentu saja, harus selalu mematuhi semua aturan otoritas negara atau pemerintah.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jikadiperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. (HR. Bukhari No.7144)³⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa mengikuti pemimpin atau pemerintah

³⁶Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992, hlm. 477.

³⁷HR. Bukhari No.7144.

hukumnya wajib baik dalam keadaan suka maupun tidak suka selama aturan yang dibuat bukan perbuatan yang menuju kepada hal maksiat. Karna setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya apabila aturan yang dibuat untuk kemashlahatan masyarakat dan negara serta menjauhi kemudharatan.



BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh

1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh

Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Jika kita berkaca pada sejarah lembaga seperti Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.³⁸


Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh juga merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai yang melakukan pengawasan, pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Provinsi Aceh. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh memiliki peran strategis sebagai instansi pendukung kegiatan

³⁸ <https://www.beacukai.go.id> diakses pada tanggal 4 juli 2024 pukul 21.27

industri di wilayah Aceh, terutama melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pengembangan industri daerah Pengawasan, pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh dilaksanakan oleh 5 (lima) KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa.³⁹


2. Struktur Kantor dan Pejabat Bea Cukai

a. Struktur Kantor Bea Cukai Aceh



Gambar 1 Struktur Kantor Bea Cukai Aceh

b. Struktur Pejabat Bea Cukai Aceh



Gambar 2 Struktur Pejabat Bea Cukai

³⁹Wawancara dengan Muparrih, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh pada tanggal 27 juli 2024 pukul 14.15.

3. Visi Misi dan Fungsi Utama

Visi:

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh mencerminkan cita-cita tertinggi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan.

Misi:

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- c. Optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh demi tercapainya visi . peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Fungsi Utama:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.⁴⁰

B. Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Dalam Menjalankan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal

Sebagaimana yang telah kita ketahui Bea Cukai ialah salah satu instansi yang diberikan kewenangan oleh Negara dibawah Undang-Undang yang berlaku untuk mengawasi peredaran barang-barang yang akan masuk dan keluar di Indonesia. Tidak Hanya itu Bea Cukai juga mengawasi dari segala aspek baik melalui darat, laut, maupun udara.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan, Bea dan Cukai Aceh rutin melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau kegiatan sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia, serta tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.

⁴⁰ <https://www.beacukai.go.id> diakses pada tanggal 4 juli 2024 pukul 21.27.

Tidak hanya itu berbagai cara dan strategi yang dilakukan Kantor Bea Cukai Aceh untuk menjalankan perannya, berikut adalah beberapa cara bagaimana Bea Cukai menjalankan perannya, diantaranya:

1. Pemeriksaan dan Penindakan. Pemeriksaan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa barang yang masuk dan keluar dari suatu negara mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Proses ini mencakup beberapa hal diantaranya :
 - a. Verifikasi Dokumen. Memeriksa dokumen yang menyertai barang, seperti faktur, sertifikat asal, dan dokumen kepabeanan lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan barang yang dikirim dan mematuhi peraturan yang berlaku.
 - b. Pemeriksaan Fisik. Melakukan inspeksi langsung terhadap barang untuk memastikan bahwa isinya sesuai dengan deklarasi dan dokumen yang diserahkan. Ini termasuk membuka kontainer atau kemasan untuk memeriksa barang secara langsung.
 - c. Penggunaan Teknologi. Menggunakan peralatan canggih, seperti mesin x-ray atau scanner, untuk memeriksa konten barang tanpa harus membuka kemasan. Teknologi ini membantu mendeteksi barang-barang ilegal atau terlarang yang mungkin disembunyikan dalam kemasan.
 - d. Sampling. Mengambil sampel dari barang untuk diuji lebih lanjut jika diperlukan. Misalnya, sampel produk dapat diuji untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau ilegal.
 - e. Pemeriksaan Data dan Sistem Informasi: Menggunakan sistem informasi kepabeanan untuk memeriksa data terkait barang dan transaksi. Ini termasuk memverifikasi apakah informasi dalam sistem konsisten dengan dokumen fisik.

Sedangkan Penindakan adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bea Cukai ketika ditemukan barang-barang yang melanggar peraturan atau hukum. Penindakan ini juga mencakup beberapa hal diantaranya:

- a. Penyitaan. Mengambil alih barang yang diduga ilegal atau melanggar peraturan. Barang-barang yang disita biasanya adalah barang yang tidak memenuhi syarat kepabeanan, barang yang dilarang, atau barang yang tidak sesuai dengan deklarasi.
 - b. Penyelidikan. Melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelanggaran yang lebih luas atau pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Ini dapat melibatkan pengumpulan informasi tambahan, wawancara, dan analisis data.
 - c. Pengenaan Sanksi. Menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda, penalti, atau tindakan hukum terhadap pelanggar yang terkait.
 - d. Pengajuan Kasus ke Pengadilan Dalam kasus-kasus serius, Bea Cukai dapat membawa kasus pelanggaran ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Ini melibatkan penyusunan berkas perkara dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tindak lanjut hukum.
 - e. Pemulihan Barang. Mengambil tindakan untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya jika barang tersebut dinyatakan sah dan tidak melanggar peraturan, setelah penyelesaian administrasi atau hukum.
2. Pengawasan dan Intelijen. Bea Cukai juga bertugas untuk mengumpulkan informasi dan melakukan analisis intelijen mengenai pola-pola penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dengan informasi ini, mereka dapat mengidentifikasi risiko dan melakukan tindakan pencegahan yang lebih efektif.

3. Penegakan Hukum. Dalam kasus terjadinya pelanggaran, Bea Cukai memiliki wewenang untuk menindak dan menyita barang-barang ilegal, serta mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk menyita barang yang tidak sesuai dengan peraturan atau barang yang dicurigai sebagai hasil kegiatan ilegal.
4. Kerjasama Internasional. Barang ilegal sering kali melibatkan jaringan internasional. Bea Cukai bekerja sama dengan instansi bea cukai di negara lain serta organisasi internasional untuk memerangi perdagangan ilegal secara global.
5. Edukasi dan Sosialisasi. Bea Cukai juga terlibat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan bea cukai dan risiko yang terkait dengan barang ilegal. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan.
6. Pengembangan Sistem dan Teknologi. Bea Cukai terus mengembangkan sistem dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengidentifikasi serta mencegah peredaran barang ilegal. Ini termasuk sistem informasi dan aplikasi yang mempermudah proses pengawasan.

Selain itu Bea cukai turut bekerja sama dengan instansi lain dalam penindakan barang ilegal melalui berbagai cara diantaranya:

1. Kerja Sama Aparat Penegak Hukum. Bea Cukai melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menjamin keamanan negara dari masuknya atau beredarnya barang-barang ilegal. Contohnya, Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika untuk memusnahkan narkotika.
2. Pemusnahan Barang Hasil Penindakan Barang Milik Negara (BMN). Pemusnahan ini dilakukan dengan cara perusakan dan pembakaran guna menghilangkan fungsi utamanya. Contohnya, Bea Cukai Bali Nusra memusnahkan hasil penindakan terhadap produk hasil tembakau, hasil pengolahan tembakau lainnya, minuman mengandung etil alkohol, dan

barang bawaan penumpang yang tidak terselesaikan kewajiban kepabeanannya.

3. Kerja sama dalam Operasi Gabungan

Bea Cukai bekerja sama dengan instansi lain dalam operasi gabungan untuk menindak kegiatan impor ilegal. Contohnya, Bea Cukai Langsa bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak kegiatan impor ilegal di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Kerja Sama Lantamal

Bea Cukai menjalin kerja sama dengan Lantamal untuk meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah. Contohnya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan untuk meningkatkan hubungan baik antara Bea Cukai dengan Lantamal

Dengan demikian, Bea Cukai memegang peran penting dalam menjaga masyarakat Indonesia dari peredaran barang ilegal dan melindungi produk dan ekonomi dalam negeri.⁴¹

C. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dalam Menjalankan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal.

Pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal yang tepat dapat mencegah dan mengurangi peredaran barang ilegal baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus didukung oleh semua elemen baik dari pihak instansi lain maupun dari masyarakat pada umumnya.

⁴¹Wawancara dengan Muparrih, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh pada tanggal 27 juli 2024 pukul 14.15.

Selain itu berbagai Upaya dan cara telah dilakukan oleh pihak bea cukai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal, seperti :

1. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Pengendalian dalam konteks ini yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan dan kebijakan di bidang Kepabeanan dan Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini melibatkan beberapa aspek penting seperti Penerapan Kebijakan Prosedur, Pemantauan Pelaksanaan, serta Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran.
2. Melakukan Pemberian Bimbingan Teknis, Pengawasan Teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit-unit operasional di bawah Kantor Wilayah menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara yang efektif dan efisien. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, memastikan kepatuhan, dan mengatasi masalah yang muncul di lapangan, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan prosedur kepabeanan serta cukai di seluruh wilayah.
3. Melakukan Pengendalian, Evaluasi, Penjamin dan Pemberian Fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kepabeanan dan cukai berfungsi dengan baik. Ini melibatkan pengawasan pelaksanaan peraturan, evaluasi efektivitas dan kepatuhan, jaminan bahwa sistem berjalan dengan adil dan transparan, serta pemberian dukungan dan fasilitas untuk mempermudah proses bagi semua pihak yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan transparansi dalam pengelolaan kepabeanan dan cukai.

4. Melakukan Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Upaya ini merujuk pada proses evaluasi dan penanganan keberatan yang diajukan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Proses ini melibatkan penerimaan, verifikasi, analisis, dan pembuatan keputusan baru atau revisi terhadap keputusan awal. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Melakukan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Permasalahan Hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Upaya ini bertujuan untuk mencerminkan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menyediakan dukungan hukum dalam menangani berbagai masalah hukum yang terkait dengan operasional dan penegakan hukum dalam bidang kepabeanan dan cukai. Bantuan hukum ini termasuk nasihat, perwakilan, penyusunan dokumen, dan pelatihan untuk memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin muncul.
6. Melakukan Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kepabeanan dan cukai berfungsi secara efektif dan sesuai dengan peraturan. Pengendalian memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, evaluasi menilai efektivitas sistem, pengoordinasian memastikan integrasi dan kolaborasi yang baik, dan pelaksanaan intelijen menggunakan informasi untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum. Aktivitas-aktivitas ini bekerja bersama untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem kepabeanan dan cukai.

7. Melakukan Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk mencerminkan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bea Cukai untuk mengawasi dan mengelola upaya-upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang kepabeanan dan cukai. Pengendalian memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional, evaluasi menilai efektivitas kegiatan, koordinasi memastikan integrasi dan kerjasama yang baik, dan pelaksanaan patroli, operasi pencegahan, penindakan, serta penyidikan bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani pelanggaran serta tindak pidana yang terkait dengan kepabeanan dan cukai.
8. Melakukan Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kegiatan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa hasil dari penindakan dan penyidikan diteruskan dan ditangani dengan benar. Pengendalian memastikan kepatuhan terhadap prosedur, pemantauan memastikan tindak lanjut yang berkelanjutan dan efektif, dan tindak lanjut memastikan bahwa hasil penegakan hukum dan penyidikan diproses dan diselesaikan dengan tepat.
9. Melakukan Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara terstruktur dan efisien, pelaksanaan memastikan bahwa audit dilakukan dengan benar, dan evaluasi memastikan bahwa hasil audit digunakan untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.
10. Melakukan Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data. Penyajian Informasi, dan Laporan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Pengolahan

Data memastikan bahwa informasi mentah diubah menjadi data yang berguna, penyajian informasi memastikan bahwa data disampaikan dengan cara yang jelas dan efektif, dan laporan menyediakan dokumentasi sistematis dari hasil dan kinerja untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.

11. Melakukan Pengendalian, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Sarana Operasi dan Senjata Api Kantor Wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sarana operasional dan senjata api yang digunakan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai dikelola dengan baik, berfungsi optimal, dan mematuhi peraturan. Pengendalian memastikan penggunaan yang tepat dan sesuai, pengelolaan mengatur aset secara efektif, dan pemeliharaan menjaga kondisi dan fungsi peralatan. Kegiatan ini mendukung keamanan, efisiensi, dan kepatuhan dalam operasi kepabeanan dan cukai.

12. Melakukan Pengoordinasian dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Kinerja; dan Melakukan Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua tugas dan fungsi dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengoordinasian dan pengawasan memastikan bahwa operasi berjalan dengan baik, evaluasi kinerja memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan, dan administrasi mendukung kelancaran operasi sehari-hari. Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, dan memastikan kepatuhan serta efisiensi dalam pengelolaan kantor.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas dan pada poin-poin sebelumnya Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak bea cukai sudah sangat efektif terlepas dari

⁴²Wawancara dengan Muparrih, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh pada tanggal 27 juli 2024 pukul 14.15.

itu, sangat disayangkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkhusus dalam hal barang ilegal yang masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum sangat menentukan nasib bangsa kedepannya, ketika kepatuhan terhadap hukum sudah mulai pudar maka kejahatan secara perlahan-lahan akan terus meningkat. Selain itu diperlukannya setiap individual untuk mengambil peran dalam membantu dan menjalankannya



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari dua permasalahan dari penulisan ini maka pada bab terakhir ini penulis ingin memberikan gambaran rangkuman dari keseluruhan tulisan mengenai Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal.

1. Bea Cukai memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur peredaran barang yang masuk dan keluar Indonesia, serta mencegah pelanggaran di sektor kepabeanan melalui berbagai strategi pengawasan dan penindakan. Bea Cukai melakukan pemeriksaan dokumen, inspeksi fisik, penggunaan teknologi, sampling, dan pemeriksaan data untuk memastikan barang sesuai dengan peraturan. Jika ditemukan pelanggaran, Bea Cukai akan melakukan penyitaan, penyelidikan, pengenaan sanksi, dan bahkan membawa kasus ke pengadilan. Selain itu, Bea Cukai juga mengumpulkan intelijen untuk mengidentifikasi pola penyelundupan, bekerja sama dengan instansi lain baik domestik maupun internasional, serta terus mengembangkan sistem dan teknologi untuk mendukung efektivitas pengawasan. Melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, pemusnahan barang ilegal, serta operasi gabungan, Bea Cukai berperan penting dalam menjaga keamanan dan perekonomian Indonesia dari ancaman barang ilegal.
2. Pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengurangi peredaran barang ilegal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bea Cukai mencakup pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan, pemberian bimbingan teknis, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, Bea Cukai juga menangani

keberatan terhadap keputusan yang diambil, memberikan bantuan hukum terkait masalah hukum yang timbul, serta melakukan intelijen dan pengawasan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem kepabeanan dan cukai. Tak hanya itu, pelaksanaan audit dan evaluasi kinerja juga dilakukan untuk memastikan setiap proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun berbagai langkah tersebut telah dilaksanakan, masih banyak pelanggaran terkait barang ilegal yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa selain upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai, kesadaran hukum masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengatasi peredaran barang ilegal. Tanpa kepatuhan yang tinggi terhadap hukum, kejahatan dan pelanggaran akan terus meningkat, yang tentu saja dapat merugikan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan peran serta aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung keberhasilan pengawasan dan penindakan ini. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan bekerja sama, diharapkan pengawasan terhadap barang ilegal dapat lebih efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem kepabeanan dan cukai serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan keseluruhan yang telah penulis paparkan diatas, maka pada poin terakhir ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan baik kepada pihak Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, maupun kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi peredaran barang ilegal, Bea dan Cukai perlu mengambil langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini meliputi investasi dalam teknologi canggih dan pelatihan rutin bagi petugas untuk memastikan deteksi dan penanganan barang ilegal secara efektif. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun

- internasional. Kerja sama yang erat dengan lembaga kepabeanan dan penegak hukum di negara lain serta koordinasi dengan aparat keamanan lokal dapat memperluas jangkauan pengawasan dan penindakan.
2. Kepada Bea dan Cukai juga harus fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai bahaya dan dampak barang ilegal. Kampanye kesadaran yang efektif dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Penguatan prosedur dan kebijakan internal, termasuk revisi regulasi dan penerapan prosedur operasional standar, juga krusial untuk menutup celah hukum yang mungkin dimanfaatkan pelanggar. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan menerbitkan laporan publik secara berkala dan melakukan audit internal untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan.
 3. Tidak lupa untuk masyarakat juga memegang peranan penting dalam memerangi peredaran barang ilegal. Warga harus mematuhi semua regulasi kepabeanan dan cukai serta melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwenang. Edukasi diri mengenai hukum dan peraturan yang berlaku, serta berpartisipasi dalam kampanye kesadaran, dapat memperkuat kepatuhan hukum secara umum. Dukungan terhadap penegakan hukum melalui keterlibatan aktif dan memberikan dukungan kepada petugas juga sangat penting.
 4. Negara Indonesia juga perlu memperkuat kebijakan nasional dengan melakukan revisi kebijakan yang lebih ketat dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang mendukung Bea dan Cukai. Penguatan sinergi antar lembaga, termasuk membangun pusat koordinasi nasional dan memperkuat jaringan internasional, dapat meningkatkan efektivitas penanganan barang ilegal. Program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, juga harus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan petugas dan pemangku kepentingan.

5. Warga negara harus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan tetap waspada terhadap penawaran barang yang tidak jelas sumbernya. Partisipasi aktif dalam melaporkan kegiatan ilegal dan terus-menerus meningkatkan pengetahuan tentang dampak barang ilegal terhadap masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran barang ilegal dapat ditekan secara signifikan dan integritas sistem kepabeanan serta kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggito, Albi dan Setiawan Johan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Chibro, Soufnir. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Dyaz Tazza Ulima. *Penegegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau*. Thesis Universitas Airlangga, 2018.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Rineja Cipta, 2002.
- Fatwa MPU Aceh. *Tentang pemusnahan Barang Ilegal Menurut Hukum Islam*. No 1 Tahun 2014.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Merpaung. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Roselyne Hutabarat. *Transaksi Ekspor-Import*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Sofnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Utrecht, F. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Rineja Cipta, 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zamani. *Manajemen*. Jakarta: IPWI, 1998.

B. Jurnal & Skripsi

Melisa Anggia Sitanggang, August Silaen, Rinsofat Naibaho (2018). Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan. *Jurnal Hukum*, 07 (01), 32-43.

Madani, Vicky. “(Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran RokokI legal Di Kota Banda Aceh)”, Skripsi: BandaAceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022.

Zulfan, Anas. “(Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok LUFFMAN di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Banda Aceh))”, Skripsi: BandaAceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2021.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabean.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, Pasal 1 ayat 16 dan 17.

D. Internet

<https://www.beacukai.go.id/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bea-cukai/> d

<http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas->

<https://klc2.kemenkeu.go.id/>.

<https://kbbi.web.id/>.

<https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>

<https://gramedia.com/literasi/wawancara/> .

<https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer>
dalam-analisis-data .

<https://quran.kemenag.go.id/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Zia Ulhaq

Tempat/Tgl Lahir : Bireuen, 28 April 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Desa Lhok Nga, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen.

Orang Tua

Nama Ayah : Azmi M. Sayuthi

Nama Ibu : Ismawati

Alamat : Desa Lhok Nga, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen.

Pendidikan

SD/MI : MIN Kuta Blang

SMP/MTs : MTsS Yapena Arun

SMA/MA : SMA Muhammadiyah Boarding School Prambanan

PTN : (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 589/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.	Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Zia Ulihaq
NIM :	200106050
Prodi :	Ilmu Hukum
Judul :	Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh Dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1755/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZIA ULHAQ / 200106050**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH

JALAN TGK. IMUEM LUENG BATA, BANDA ACEH 23247
 TELEPON (0651) 7318375; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL KWBCNAD@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-65/WBC.01/2024 28 Juni 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian Ilmiah

Yth. Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 1755/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024 tanggal 26 Mei 2024 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama/NIM : ZIA ULHAQ / 200106050
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat : Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

adalah benar telah melakukan penelitian ilmiah dengan judul "**Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Barang Ilegal**". Penelitian dilakukan dengan metode wawancara bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kamis, 27 Juni 2024.

Demikian disampaikan sebagai salah satu dokumen kelengkapan penelitian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Bea dan Cukai Aceh



Ditandatangani secara elektronik
 Safuadi



Lampiran 3. Dokumentasi

